



**PENETAPAN**

**Nomor 29/Pdt.P/2019/PN Olm**

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara – perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonannya;

**BENEDIKA IGNIOSA MARIA LELAN**, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Ponu tanggal 14 April 1977 (42 tahun), Agama Katolik, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT 025/ RW 011, Kelurahan Oeltua, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor: 29/Pdt.P/2019/PN Olm, tanggal 23 Juli 2019 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata yang bersangkutan;
2. Penetapan Hakim pada Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor: 29/Pdt.P/2019/PN Olm, tanggal 23 Juli 2019 tentang Penentuan Hari Sidang perkara perdata yang bersangkutan;
3. Berkas perkara perdata Permohonan Nomor: 29/Pdt.P/2019/PN Olm, atas nama **BENEDIKA IGNIOSA MARIA LELAN** selaku Pemohon;

Menimbang, bahwa telah membaca Relas Panggilan kepada Pemohon tertanggal 24 Juli 2019 untuk sidang tanggal 30 Juli 2019 dan tertanggal 31 Juli 2019 untuk sidang tanggal 06 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut ternyata Pemohon tidak hadir dan tidak menyuruh atau memerintahkan Kuasanya yang sah untuk hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Panggilan Kepada Pemohon tanggal 31 Juli 2019 Pemohon menyatakan mencabut permohonan penetapan wali yang Pemohon mohonkan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan yang terdapat dalam angka 3 huruf c Surat

*Penetapan Gugur No. 29/Pdt G/2019/PN Olm Hal. 1*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1967 tanggal 22 Februari 1967, maka pengadilan berpendapat perkara penggugat harus dibatalkan pendaftarannya dari register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi untuk mencatat pembatalan perkara tersebut dalam buku register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara penggugat dibatalkan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

## MENETAPKAN:

1. Menyatakan Pemohon tidak hadir secara 2 (dua) kali berturut-turut;
2. Menyatakan perkara yang telah terdaftar dalam register perkara Nomor: 29/Pdt.P/2019/PN Olm, tanggal 8 Agustus 2019 Gugur;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi untuk mencatat pembatalan perkara tersebut dalam buku register perkara;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar seluruh biaya permohonan ini sebesar Rp. 571.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **06 Agustus 2019** oleh **Aldhytia K. Sudewa, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Oelamasi dan pada hari ini juga penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Dian Ekawati Septory, S.H., M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Oelamasi tanpa dihadiri Pemohon.

**Panitera Pengganti**

**Hakim**

**Dian Ekawati Septory, S.H., M.H.**

**Aldhytia K. Sudewa, S.H., M.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

- |               |                 |
|---------------|-----------------|
| 1. PNBP       | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya ATK  | : Rp. 75.000,-  |
| 2. Panggilan  | : Rp. 450.000,- |
| 3. Materai    | : Rp. 6.000,-   |
| 4. Redaksi    | : Rp. 5.000,-   |
| 5. PNBP Relas | : Rp. 5.000,-   |

**Jumlah : Rp. 571.000,-** (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Penetapan Gugur No. 29/Pdt G/2019/PN Olm Hal. 2

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)